Published by UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Vol. 1, No. 1 March 2025 | Pages 41-52
DOI:
https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/anayasa/index
This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ANAYASA
Constitutional Law and Islamic Politics

Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Perspektif Siyasah Tanfiziyah

Ollanisa Putri
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia
ollanisa.putri@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 yang mengatur penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfiziyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena keterbatasan SDM dan anggaran. Dari perspektif Siyasah Tanfiziyah, Pasal 16 memuat nilai-nilai syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan amar ma'ruf nahi munkar, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Kata Kunci: Perda; Anak Jalanan; Gelandangan; Pengemis; Siyasah Tanfiziyah;

Abstract
This study aims to analyze the implementation of Article 16 of Bengkulu City Regional Regulation No. 7 of 2017 concerning the handling of street children, homeless people, and beggars, viewed from the perspective of Siyasah Tanfiziyah. The research employs a qualitative method with a field research approach. The findings indicate that the policy implementation has not been optimal due to limitations in human resources and budget. From the perspective of Siyasah Tanfiziyah, Article 16 contains Islamic legal principles such as justice, public benefit (maslahah), and the enjoining of good and forbidding of evil (amar ma'ruf nahi munkar), but its implementation has not fully reflected these values.

Keywords: Online Gambling; Satbinmas; Law Enforcement; Fiqh Siyasah; Bengkulu City;

Received: 03/02/2025 | Accepted: 27/02/2025 | Published: 11/03/2025

PENDAHULUAN

Gelandangan, pengemis dan anak jalanan, diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Bermakna bahwa gepeng dan anak-anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka. Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus dibantu kehidupannya dan pemerintah yang seharusnya lebih memperhatikan keberadaan mereka.

Jika merujuk pada Bab IV tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis terdapat upaya preventif, refresif serta rehabilitatif harus diterapkan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis sebagaimana ketentuan tersebut dibawah ini:

1. Upaya preventif meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan; dan/atau peningkatan Pendidikan.
2. Upaya refresif razia, penampungan sementara bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi guna menentukan kualifikasi Anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.
3. Upaya rehabilitatif merupakan upaya untuk mempersiapkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Upaya rehabilitasi meliputi:

a) upaya penampungan bertujuan untuk mengidentifikasi Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang akan dimasukkan ke dalam Panti Sosial atau Rumah Singgah Terpadu.
b) upaya seleksi dimaksudkan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
c) upaya penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif melalui bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan.
d) upaya penyaluran, terutama terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah mendapat bimbingan, pelatihan dan ketarampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Namun pada nyatanya upaya penanganan tersebut diatas tidak maksimal, hal ini sebagaimana wawancara awal penulis terdapat ungkapan dari para anak jalanan, pengemis, gelandangan bahwa mereka juga sering dilakukan razia dan tertangkap, akan tetapi ketika mereka ditangkap aparat satpol PP dan dinas sosial hanya mengambil data mereka saja, dan anak jalanan, pengemis dan gelandangan tidak ditampung diberikan arahan serta diberikan keterampilan sebelum dikembalikan kekeluarganya. Sehingga ketika sudah keluar anak jalanan pengemis dan gelandangan tersebut kembali melakukan aksinya, hal ini dilakukan karena tidak adanya solusi dari pemerintah untuk menanggulangi dari permasalahan maraknya anak jalanan, pengemis dan gelandangan tersebut.

Jika merujuk pada bagian pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Bab V pasal 16 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1). Pemerintah Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. (2). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan dinas/instansi atau lembaga terkait lainnya.

Tentunya melihat kenyataan tersebut diatas pemerintah Kota Bengkulu belum sepenuhnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para anak jalanan, gelandangan dan pengemis, hal ini dapat dilihat dari kenyataan sebagaimana wawancara penulis masih terdapat anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di lampu merah Kota Bengkulu.

Sehingga dengan melihat kenyataan tersebut diatas penulis akan melakukan pengakajian secara komprehensif terhadap penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu, terutama melihat bagaimana bentuk penanganan pemerintah Kota Bengkulu dalam menanggulangi anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Bengkulu serta pengawasan yang pemerintah Kota Bengkulu lakukan dalam melindungi dan memberikan hal anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagaimana amanat UUD 1945.

Persoalan pemenuhan hak anak sangat lah penting karena anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang di dalam dirinya melekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dengan disadari atau tidak, potret keadaan anak di Indonesia masih belum mengalami perkembangan yang diharapkan. Nasib mereka belum mencerminkan suatu ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak sebagai aset bangsa dan penerus generasi bangsa. Pada tataran hukum hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam aturan perundang-undanganyang ada mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataanya tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak, bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia namun juga hampir pada seluruh negara-negara di dunia.

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan,dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Secara sederhana fiqh siyasah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang sudah ditetapkan. Abdul Wahhab Khalaf mengemukakan sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah syar'iyyah adalaah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama mujtahid.

Siyasah Tanfiziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini yang dibahas antara lain adalah konsep-konsep konstitusi atau yg disebut Undang-Undang dasar Negara). Kata Tanfiziyah disebut juga dengan Konstitusi dan berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kaijian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan

timbal balik antara pemerintah dengan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Hal tersebut diatas tentunya yang akan penulis bedah dalam kajian Islam bagaimana suatu peraturan harus dilaksanakan sebagaimana tugas pemimpin membuat undang-undang/peraturan daerah dalam hal menjaga kemaslahatan masyarakatnya

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, peran Dinas Sosial dalam menangani dan menanggulangi anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di kota Bengkulu berdasarkan pasal 16 perda kota Bengkulu NO. 7 Tahun 2017 terperinci, dan mendalam terhadap Perspektif Siyasah Tanfidziyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Meski memiliki potensi ekonomi dan pariwisata, Kota Bengkulu tercatat memiliki tingkat kemiskinan sebesar 13,8% (Maret 2023), lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini diperburuk oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk (1,68%), tertinggi di provinsi, yang turut mendorong peningkatan jumlah gepeng. Berdasarkan data Satpol PP Kota Bengkulu, jumlah gepeng meningkat drastis dari 24 orang pada tahun 2018 menjadi 100 orang pada tahun 2023. Banyak di antaranya merupakan pendatang yang gagal memperoleh pekerjaan layak dan akhirnya bertahan hidup dengan mengemis atau mengamen.

Fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum. Penertiban rutin dilakukan di berbagai titik strategis seperti simpang jalan, pasar, taman kota, dan kawasan wisata. Namun, efektivitas penertiban masih rendah karena gepeng kerap kembali ke jalan, menandakan perlunya pendekatan yang lebih holistik, termasuk pembinaan berkelanjutan dan dukungan sosial.

Sehingga dengan demikian dinas social belum melaksanakan upaya preventif untuk menyelesaikan masalah ekonomi dari gelandangan, pengemis dan anak jalanan tersebut. Semestinya dinas social melakukan upaya prenventif lainnya yaitu perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan; dan/atau peningkatan Pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Pasal 8 berkenaan dengan upaya preventif dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Pasal 3 Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, bertujuan:

a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

b. mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu.
c. mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
d. memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.
e. meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Dinas Sosial Kota Bengkulu, setelah melakukan pemantauan, pengelolaan dan pemantauan terus menerus kegiatan patroli, harus melakukan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan peraturan sebagai pengikat dan larangan masyarakat untuk tidak memberikan uang di jalan. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi untuk menghindari pemberian uang kepada anak jalanan. Sosialisasi dapat dilakukan dengan membikan brosur.

Sebagaimana wawancara penulis bahwa dinas social Kota Bengkulu ibu Tati Yogawati. Dinas social membagikan brosur berkaitan dengan larangan memberikan pengemisan, menjadi gelandangan serta anak jalanan uang atau sejenisnya. Program Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk Penanganan Gepeng

1. Program Rehabilitasi Sosial

- Rumah Singgah: Tempat sementara bagi gepeng yang terjaring razia untuk diberikan pembinaan.
- Asesmen dan Bimbingan Sosial: Penilaian minat dan potensi individu untuk menentukan bentuk pembinaan yang sesuai.
- Penempatan di Panti Asuhan/Disabilitas: Bagi anak yatim dan anak terlantar sesuai kategori kebutuhan.

2. Pembinaan Keterampilan

- Pelatihan Kerja: Melalui kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) seperti pelatihan menjahit, salon, pijat, dan kerajinan.
- Bimbingan Usaha Mandiri: Diberikan untuk membuka peluang wirausaha kecil, namun masih terkendala pada permodalan.

3. Bantuan Sosial

- Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin, termasuk mereka yang memiliki anggota keluarga yang menjadi gepeng.
- Bantuan Non-Tunai dan Sembako: Diberikan secara selektif untuk mereka yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

4. Kampanye Sosialisasi

- Larangan Memberi Uang di Jalanan: Kampanye publik melalui spanduk, baliho, dan brosur.
- Edukasi Masyarakat: Orasi dan pertunjukan jalanan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak memberi uang langsung pada gepeng.

5. Koordinasi dengan Satpol PP

- Penertiban Bersama: Dinas Sosial berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menjaring gepeng yang mengganggu ketertiban umum.
- Pemulangan Pendatang: Gepeng yang berasal dari luar daerah biasanya dikembalikan ke daerah asal.

6. Monitoring dan Evaluasi

- Pendataan Ulang: Untuk memastikan tidak ada duplikasi data.
- Evaluasi Program: Dilakukan tiap akhir tahun anggaran untuk mengukur efektivitas pembinaan dan bantuan yang telah diberikan.

Hal ini sebagaimana Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis bahwa Setiap orang dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun juga kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Sebagaimana Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis bahwa terdapat upaya rehabilitative yang semestinya dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu yaitu:

a. upaya penampungan;
b. upaya seleksi;
c. upaya penyantunan;
d. upaya penyaluran; dan
e. upaya tindak lanjut.

Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Tati yogawati:

bahwa telah dilakukan upaya rehabilitative yaitu dengan menyediakan suatu rumah singga untuk rehabilitasi sosial sperti gepeng, anak disabilitas. apabila anak yatim di letakan di panti asuhan dan anak terlantar diserahkann kepada orang tuanya masing. Upaya penyantunan juga telah dilakukan oleh dinas social yaitu dengan memberikan a. bimbingan fisik. c. bimbingan sosial. d. bimbingan keterampilan.

Hal ini juga diuangkapkan oleh Herman, Ilham, Nur Alam, ZAki Saputra, Fran Junior Saputra yang merupakan anak jalanan, pengemis dan gelandangan yang penulis wawancarai, yaitu:

“ya memang kami diletakkan di rumah singgah Ketika ditangkap oleh satpol PP dan ditangani oleh dinas social, namun dalam pembinaan kami diberikan pembinaan yang terkadang tidak sesuai dengan minat kami, dan kemampuan kami. Serta kami juga kalua mau menjalankan usaha sebagaimana pembinaan itu kami juga tidak punya modal”

Dan juga Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Tati yogawati bahwa belum adanya bimbingan secara spiritual yang diberikan oleh dinas social Kota Bengkulu, yaitu.

“bahwa memang didinas social kami akui belum adanya pembinaan secara spiritual yang kami berikan kepada pengemis, gelandangan dan anak jalanan, dan memang kami kekurngan anggran dalam melakukan kegiatan tersebut”

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Hal ini juga sama sebagaimana wawancara penulis dengan Herman, Ilham, Nur Alam, ZAki Saputra, Fran Junior Saputra yang merupakan anak jalanan, pengemis dan gelandangan, sebagai berikut:

"kami tidak diberikan bimbingan secara spiritual atau keagamaan oleh dinas social kota Bengkulu"

Akan tetapi Upaya penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terutama terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang telah mendapat bimbingan, pelatihan dan ketarampilan kerja diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

Bimbingan keterampilan inilah bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis agar mereka dapat Kembali lagi di masyarakat dan mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dan menambah perekonomian mereka. Hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Tati Yogawati.

"bahwa untuk pembinaan yang diberikan terhadap gelandangan dan pengemis tersebut yaitu asesmen guna mengetahui minat atau hobi agar diarahkan untuk membuka usaha mandiri. Dinsos Kota Bengkulu, kata dia, telah bekerja sama dengan beberapa lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki usaha seperti pijat, salon, menjahit, dan lainnya".

Namun semua tujuan tersebut masih belum tercapai karena masih banyak oknum pengemis, anak jalanan serta gelandangan yang yang Kembali melakukan aksinya, berhasil di amankan Tim Dinas Sosial Kota Bengkulu sebanyak 20 orang, dengan demikian menandakan masih maraknya pengemis, gelandangan dan anak jalanan di Kota Bengkulu, mereka melakukan kegiatannya biasanya di lampu merah, pasar dan lain sebagainya.

Dinas Sosial juga mempunyai kendala teknis yang dilakukan, kendala tersebut dipertegas oleh ibu Tati Yogawati:

"Ada beberapa kendala yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu, yaitu susahnya merubah pola fikir gelandangan dan pengemis ini. kurangnya SDM yang membantu pelatihan"

Hal ini juga diungkapkan Satpol PP Kota Bengkulu yaitu bpak Yurizal, bahwa masih terdapat pengemis anak jalanan serta gelandangan yang terjaring Kembali dan melakukan aktifitasnya Kembali di lampu merah serta meminta-minta disepanjang jalan serta warung-warung.

"Bahwa kami sudah melakukan Razia dan kami tamping di dinas social, namun terkadang pengemis, gelandangan dan anak jalanan tersebut Kembali lagi melakukan aktifitasnya dijalanan yang menggangu ketertiban umum"

Hal ini juga sebagaimana dengan wawancara penulis dengan masyarakat yaitu Alamsyah, dan Hidayat, bahwah mereka mengatakan dengan kehadiran pengemis dan anak jalanan serta gelandangan membuat tatanan kota menjadi semraut dan juga gambaran belum sejahternya masyarakat Kota Bengkulu.

"Bahwa gelandangan, pengemis serta anak jalanan membuat kota Bengkulu tidak tertata dan juga membuat PR tersendiri bagi pemerintah karena masih terdapat gelandangan pengemis serta anak jalanan"

Hal ini juga sama diuangkapkan masyarakat yaitu Putri dan Nadia bahwa dengan kehadiran gelandangan, pengemis serta anak jalanan ini, membuat kasihan dan iba bagi kami sebagai masyarakat karena mereka kepanan, kehujanan dijalanan.

"kami sebagai masyarakat merasa kasihan, sehingga membuat kami juga terpaksa memberi mereka uang walaupun semestinya hal tersebut tidak diperbolehkan"

Tempat umum, pasar raya, dan jalanan utama Kota Bengkulu dimana gelandangan dan pengemis tersebut melakukan aktivitasnya. Kegiatan ini Dinas Sosial Kota Bengkulu bekerja sama dengan Satpol PP yang bertugas untuk berkeliling ditempat yang telah ditentukan. Kampanye dan Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang dijalanan dan tempat umum. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada gelandangan dan pengemis. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media maupun tulisan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya patuh terhadap larangan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

2. Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Perspektif Siyasah Tanfiziyah

Terdapat tiga prinsip yang penulis gunakan yaitu prinsip kemaslahatan, prinsip keadilan serta prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam mengkaji Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis ini, terutama di Pasal 16 adalah salah satu contoh bagaimana implementasi suatu Fikih Siyasah atau undang-undang yang ada di Kota Bengkulu yang dibentuk sesuai prinsip-prinsip Fikih Siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu, diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip Kemaslahatan

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, maslahah itu berarti suatu yang menarik kemamfaatan (keuntungan) dan menolak mudharat (kerusakan), merupakan tujuan atau maksud dari makhluk sedangkan kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada pencapaian tujuan. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Keberadaan gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan suatu komponen masyarakat, baik di lingkungan pemerintah Kota maupun oleh

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengendepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan social tersebut. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan. Yaitu dengan memberikan legitimasi aturan sehingga kehidupan masyarakat yang kurang sejahtera agar diberikan jalan kehidupan dengan cara diberikan keterampilan sehingga mereka tidak menjadi anak jalanan, gelandangan serta pengemis lagi.

b. Prinsip Keadilan

Dalam Al-Qur'an dijelaskan secara jelas dalam Q.S. An-Nisaa':58

Terjemahnya:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."

Berdasarkan tafsir Al-Ahkam ayat ini termasuk salah satu ayat terpenting dalam persoalan hukum syariat, dan menurut zahir ayat khitab-nya ditujukan kepada segenap umat Islam, yang berhubung dengan amanat. Menurut yang diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Asham dan Syahar bin Hasyab, ayat ini ditujukan kepada wali-wali orang Islam. Tetapi perkataan yang pertama adalah lebih jelas.

Sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis dibentuk untuk pengaturan anak jalanan, pengemis serta gelandang, tentunya Perda tersebut sudah seharusnya dilaksanakan baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat umumnya, sehingga amanat pembentukan Perda tersebut tidak sia-sia, dan akan membawa manfaat untuk ketertiban umum.

Dalam ayat tersebut Allah swt memerintahkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berbuat adil. Keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan di tegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip berimbang dalam kehidupan manusia.

Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami goncangan. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama

manusia. Islam tidak dapat membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahas dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis berupaya membentuk sebuah peraturan dengan berdasarkan prinsip keadilan. Aturan yang dibuat tidak hanya berlaku pada satu pihak akan tetapi berlaku kepada semua pihak. Contohnya sanksi kepada pengemis dan sanksi kepada masyarakat yang pemberi, sehingga keadilan itu dapat dilaksanakan dan membuat anak jalanan, gelandangan serta pengemis tidak ada lagi di Kota Bengkulu ini.

c. Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar

Prinsip Amar ma'ruf nahi munkar yaitu sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (m a"shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar mengajak kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang shaleh dan mushlih. Atas dasar prinsip ini di jalur politik, harus ada kelompok atau partai politik yang memperjuangkan kebaikan dan mencegah kemunkaran secara konstitusional. Dengan cara membuat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat daerah yang membuat dan memudahkan umat Islam bisa leluasa untuk mengerjakan kewajiban agama mereka.

Implementasi Peraturan Daerah kota Bengkulu menghindari adanya unsur kedzaliman yaitu melaksanakan Peraturan Daerah dengan sebaik-baiknya melalui upaya preventif, repfresif, dan rehabilitasi sesuai SOP.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis dibuat melalui musyawarah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat tentang penanganan gelandangan dan pengemis kota Bengkulu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu

keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dilingkup pemerintah kota maupun oleh masyrakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis tersebut karena merupakan langkah awal untuk menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar tidak mengganggu ketertiban

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

umum hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk setiap umatnya agar selalu berbuat baik dalam segala hal agar terciptanya Kota Bengkulu yang baik.

Keberadaan anak jalanan dan gelandangandalamkehidupan sosial tidak terlepas dari faktor ekonomi, brokenhome dan juga ekspolitasi anak yang dilakukan sebagianorangtua untuk menopang ekonomi keluarga, kondisi ini memaksaanak menjadi pengemis dan gelandangan dalamIslamsebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Rasulullah Saw Bersabda:

"Barangsiapa yang meminta minta harta pada orang laindalamrangka untuk memperbanyak (hartanya) sesungguhnyaiameminta bara api, maka hendaklah ia mempersedikit atau memperbanyak"

Dalam Islam, Allah SWT memuji orang yang bersabar atas kemiskinannya, tidak meminta-minta walaupun diaboleh meminta apabila terpaksa, mengharapkan pemberian (harta) seperti kekayaan bukanlah hal terlarang dan tercela akantetapi yang harus diperhatikan bagaimana cara memperoleh harta/kekayaan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana yang dalam Al-Qur'an An-Naba Ayat 11:

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًاۙ

"Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,

KESIMPULAN

1.Implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis bahwa Dinas Sosial belum optimal dalam melaksanakan Perda tersebut karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam memberikan keterampilan dan juga anggaran yang terbatas.

2. implementasi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Perspektif Siyasah Tanfiziyah, bahwa didalam Siyasah Tanfiziyah terdapat prinsip kemaslahatan, keadilan, serta amar ma'ruf nahi munkar dalam memberikan pengaturan kepada masyarakat, namun dalam praktiknya belum terealisasi secara penuh karena terdapat keterbatasan sumberdaya manusia serta anggaran yang membuat kebijakan pembinaan tersebut belum terlaksana.

REFERENSI

Abdullah, M. (2017). Politik Islam dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana.

Al-Ghazali. (2005). Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul (terj.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Iqbal, M. (2019). Fiqh Siyasah: Teori dan Aplikasinya dalam Pemerintahan Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jakarta: Pusdatin Kemensos.

Pemerintah Kota Bengkulu. (2008). Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 3 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum.

Pemerintah Kota Bengkulu. (2017). Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Quraish Shihab. (2008). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Satpol PP Kota Bengkulu. (2024). Data Operasi Penertiban Gepeng Tahun 2018–2023. Bengkulu: Satpol PP Kota Bengkulu.

Tawfik, M. A. (2015). Asas-asas Politik Islam dan Implementasinya. Yogyakarta: UII Press.

This Article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License